



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 234, 2021

LPS. Resolusi. Bank Umum. Rencana (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 36)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai salah satu tugas melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian bank gagal, bank umum yang memenuhi kriteria tertentu perlu menyusun dan menyampaikan rencana resolusi (*resolution plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Sistemik adalah bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
3. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

4. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank gagal.
5. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.
6. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
7. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) disusun oleh Bank dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Pasal 3

Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) tidak mengikat Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.

Pasal 4

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Bank yang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Bank Sistemik; dan
 - b. Bank Selain Bank Sistemik tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan mempertimbangkan ukuran Bank, kompleksitas

kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan.

- (3) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 5

- (1) Bank menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. gambaran umum Bank; dan
 - c. strategi resolusi.
- (2) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan atas:
 - a. gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. aspek legalitas;
 - b. visi dan misi;
 - c. rencana bisnis;
 - d. struktur kepengurusan dan organisasi Bank;
 - e. aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama;
 - f. fokus bisnis Bank; dan
 - g. analisis *strengths, weaknesses, opportunities, threats*.
- (4) Strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. analisis bisnis strategis;
 - b. opsi resolusi;

- c. potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi;
- d. keberlangsungan usaha ketika penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal; dan
- e. strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.

Pasal 6

- (1) Analisis bisnis strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. struktur kelompok usaha Bank, termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan;
 - b. perusahaan anak Bank yang material;
 - c. informasi keuangan;
 - d. lini bisnis material;
 - e. fungsi ekonomi penting;
 - f. keterkaitan kritical dengan kelompok usaha Bank; dan
 - g. keterkaitan kritical dengan pihak eksternal.
- (2) Opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b memuat:
 - a. opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal kepada Bank Penerima; dan
 - b. data, informasi, dan/atau dokumen mengenai opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank dapat menambahkan opsi resolusi selain opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat: